



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROSMINI TARO**, bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. **Drs. LAHIRTO TARO**, bertempat tinggal di Balla, Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. **SUHARDI TARO, S.Pd.**, bertempat tinggal di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**KASIM**, bertempat tinggal di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **HASNI**, bertempat tinggal di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
2. **INDO BEDI**, bertempat tinggal di Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
3. **NURIAH**, bertempat tinggal di Batu Rampaan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 641 PK/Pdt/2019



- Menyatakan menurut hukum, tanah perumahan yang terletak di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan ukuran luas  $\pm$  18 m x 9,5 m dan 18 m x 9,2 m yang batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Taro yang ditempati rumah Mama Celsi/Bapak Celsi;
    - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Ibu Dra. Hj. Suryani Caca dan Tanah milik Taro yang telah dijual dan dibeli oleh Ibu Dra. Hj. Suryani T. Caca;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Taman baca milik Pemerintah;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ahmad Yani;Adalah harta peninggalan Almarhum Taro yang belum terbagi oleh para ahli warisnya;
  - 3. Menyatakan menurut hukum, penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
  - 4. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Almarhum Taro dalam keadaan bebas sempurna, kosong, utuh dan tanpa beban apapun di atasnya;
  - 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
  - 6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan perkara ini secara serta merta dijalankan meskipun timbul upaya hukum banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
  - 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;
- Dan/atau:
- Bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat digugat: putusan yang dapat digugat

- a. Gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;
- b. Gugatan Penggugat *error in objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 165, Surat Ukur Nomor 2334/1983 tanggal 26 November 1983 atas nama Taro termasuk tanah objek sengketa dan tanah milik Syamsul Bachri seluruhnya adalah tanah peninggalan Ceba;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 165, Surat Ukur Nomor 2334/1983 tanggal 26 November 1983 atas nama Taro, tidak sah, cacat yuridis, dan tidak mengikat objek dan Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi, adalah ahli waris dari Hj. Kenden, dan Hj. Kenden, Sumanga', dan Liku adalah ahli waris almarhum Ceba;
5. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa, luas  $\pm 170$  m<sup>2</sup> yang terletak di Pasaran Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan tanah peninggalan Ceba (Nenek Sumanga), sekarang dikuasai mama Assir/Bapak Celsi, dan Dra. Suryani;
  - Sebelah Timur dengan tanah peninggalan Ceba' sekarang ditempati rumah Dra. Suryani dan jalan raya poros Enrekang-Toraja;
  - Sebelah Selatan dengan tanah peninggalan Ceba' (Nenek Sumanga), sekarang digunakan oleh Pemerintah sebagai patung Taman Baca;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan;Adalah hak milik Hj. Kenden yang berasal dari Ceba, yang kepemilikannya beralih kepada Hasni *in casu* Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan keberadaan dan penguasaan Penggugat Rekonvensi di atas tanah sengketa sah menurut hukum dan bukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi IV, untuk mentaati putusan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 641 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukumi Para Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi, membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini, secara tanggung renteng;

Atau, sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Enr., tanggal 10 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, Para Penggugat adalah ahli waris Taro;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah perumahan yang terletak di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Taro yang ditempati Rumah Mama Celsi/Bapak Celsi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Dra. Hj. Suryani Caca dan tanah milik Taro yang telah dijual dan dibeli oleh Ibu Dra. Hj. Suryani T. Caca;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan taman baca milik Pemerintah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani;

Adalah harta peninggalan Almarhun Taro yang belum terbagi oleh para ahli warisnya;

4. Menyatakan menurut hukum, penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
5. Menghukumi Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari almarhum Taro dalam keadaan bebas sempurna, kosong, utuh dan tanpa beban apapun di atasnya;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 641 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.601.000,00 (satu juta enam ratus seribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 294/PDT/2017/PT Mks tanggal 26 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Enr tanggal 10 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1109 K/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KASIM** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar 294/PDT/2017/PT Mks., tanggal 26 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang 17/Pdt.G/2016/PN Enr., tanggal 10 Mei 2017;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 641 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1109 K/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Enr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1109K/PDT/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 294/PDT/2017/PT.Mks tanggal 26 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Enr tanggal 10 Mei 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Para Penggugat adalah ahli waris Taro;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah perumahan yang terletak di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 641 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Ibu Dra. Hj. Suryani Caca dan tanah milik Taro yang telah dijual yang dibeli oleh Dra. Hj. Suryani Caca;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Taman Baca milik pemerintah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ahmad Yani;

Adalah harta harta peninggalan almarhum Taro yang belum terbagi oleh para ahli warisnya;

4. Menyatakan menurut hukum, penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari almarhum Taro dalam keadaan bebas sempurna, kosong, utuh dan tanpa bebas apapun di atasnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali tanggal 16 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Februari 2019 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam posita gugatan yang diajukan Para Penggugat menyebutkan objek sengketa terdiri dari 2 (dua) bidang tanah masing-masing berukuran kurang lebih 18 m x 9,5 m dan berukuran 18 m x 9,2 m namun Para Penggugat hanya menyebutkan secara global batas-batas tanah tersebut;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 641 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata sebagai penunjuk untuk menjelaskan kedua bidang tanah dimaksud sehingga gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali ROSMINI TARO, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. ROSMINI TARO, 2. Drs. LAHIRTO TARO, dan 3. SUHARDI TARO, S.Pd.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 641 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.484.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 641 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)